

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT dalam penciptaannya. Namun, seringkali manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya di jalan yang sesuai dengan ajaran Agamanya. Dengan kata lain tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Agama, munculah berbagai masalah salahsatunya peningkatan kriminalitas seperti: kejahatan kesusilaan (*zina*), atau pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Semuanya adalah bentuk tindak pidana yang sesungguhnya merupakan dimensi lain dari pada manusia. Dalam kondisi yang mencekam seperti itu, sekarang banyak orang yang mencoba mencari paradigma alternatif bagi sistem sosial yang menolak kekerasan. Sudah saatnya disadari bahwa peranan Agama dalam proses kehidupan modern menjadi sebuah tuntunan yang tak terelakkan.¹

Menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial, manusia juga dilengkapi nafsu atau seks sebagai anugrah yang sangat besar. Sehingga dengan nafsu atau seks itu pula manusia dapat mempertahankan keturunannya, oleh karena itu seks dianggap sesuatu yang mulia dan mempunyai nilai seksual. Menurut James Dever dalam bukunya *Dictionary of psychology*, berpendapat bahwa seks adalah suatu perbedaan yang mendasar yang berhubungan dengan reproduksi dalam satu jenis yang membagi jenis itu menjadi dua bagian yaitu jantan dan betina sesuai dengan sperma (laki-laki/jantan), dan sel telur (perempuan/betina) yang direproduksi.²

¹ Syafiq Hasyim (ed), *Menakar "Harga" perempuan: Eksplorasi lanjut Atas Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan,1999), hlm.203-204

² James Drever, *Dictionary Of Psychology*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 439

Selain daripada manusia sebagai makhluk sosial, akan tetapi sejatinya realitas manusia adalah ciptaan Tuhan yang terdiri dari dua unsur, yaitu jasad dan roh. Sehingga ketidakmampuan manusia awam memahami jasad dan roh sebagai kesatuan terpadu, mengakibatkan pada saat-saat tertentu dalam konteks sebagai binatang (memiliki akal pikir), maka manusia dianggap lebih hina dari binatang (tidak memiliki akal pikiran) yang sesungguhnya. Kehinaan ini timbul akibat ketidakmampuan manusia membangun eksistensi kemanusiaannya yang berujung pada ketidakmampuan manusia menonjolkan sifat keistimewaan yang melekat pada dirinya, yang hakikatnya jika ditelaah lebih dalam merupakan kelebihan yang dititipkan Allah kepada manusia sebagai salah satu makhluk ciptaannya.³

Akibat daripada keserakahan manusia akan kepuasan nafsu libido atau seks, manusia justru bisa terjerumus kedalam sebuah masalah. Apabila manusia tidak bisa menahan nafsunya sendiri. Sehingga akibat dari tidak bisa menahan nafsunya tersebut, manusia bisa berbuat kriminal seperti kejahatan terhadap kesucilaan dalam hal ini. Kebutuhan seksual atau biologis merupakan kebutuhan dasar pada diri manusia namun kebutuhan-kebutuhan yang bersifat naluri terkadang menjadikan manusia lepas kontrol. Manusia berlomba-lomba untuk merengguk semua kenikmatan dunia, meskipun cara yang ditempuhnya sudah tidak lagi memperhatikan segi-segi moralitas yang ada dalam masyarakat.⁴

Atas dasar manusia sebagai makhluk sosial, bukan tidak mungkin anggota TNI atau pegawai negeri sipil (PNS) tidak melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Seperti yang penulis analisis dalam putusan hakim No. 131

³ Sukarno Aburaera, DKK, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PranaMedia Group, 2015), cet, Ke-3, hlm. 2.

⁴ Ayip Syafrudin, *Islam Dan Pendidikan Seks Anak*, (Solo: pustaka Mantiq, 1991), Cet. Ke-1, hlm.12

K/MIL/2018 dimana seorang perajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) yang sudah mempunyai istri melakukan tindak pidana kesusilaan (*Zina*) dengan seorang perempuan padahal ia sudah mempunyai suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a yang berbunyi “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah sudah kawin.”

Atas perbuatannya tersebut menyatakan Terdakwa yaitu, Ferdian Zhugo Aryadi, Sertu, NRP 2110098390196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua “Turut Serta melakukan tindak pidana kesusilaan *zina*”. Sehingga dari kasus yang menjerat terdakwa Ketua Majelis Pengadilan Militer mengadili terdakwa dengan menjatuhkan ancaman pidana sebagai berikut

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁵

Ketua Majelis Pengadilan Militer bukan tanpa sebab mengadili anggotanya dengan ancaman yang sudah penulis cantumkan diatas, melainkan atas dasar bukti-bukti yang sudah diperoleh selama penyidikan sampai dengan penyelidikan terhadap terdakwa. Sehingga dengan bukti-bukti yang kuat dan sudah diperoleh tersebut terdakwa Ferdian Zhugo Aryadi ditetapkan sebagai tersnagka atas kasus perbuatan tindak pidana kejahatan kesusilaan (*Zina*).

⁵ Putusan Hakim No. 131 K/MIL/2018.

Oleh karena itu, kejahatan terhadap kesusilaan tentu akan sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat bahkan pejabat atau aparatur pemerintahan negara bisa terjerumus seperti dalam studi kasus yang diambil oleh penulis. Apalagi kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang cukup serius untuk dibahas apalagi yang menjadi korban daripada tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan mengakibatkan trauma psikis. Sehingga penulis mencoba membuat sebuah hipotesis untuk tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja melainkan harus secara makro atau besar dalam pemberantasan kejahatan ini. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya, dan (agama pun termasuk di dalamnya).

Kejahatan terhadap kesusilaan ini juga tidak muncul begitu saja secara tiba-tiba, akan tetapi bermula dari pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Kejahatan kesusilaan (zina) merupakan pergaulan yang mengakibatkan penyalahgunaan hubungan laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkanlah martabatnya). Merendahkan martabat sesama baik laki-laki maupun perempuan ini dalam kehidupan masyarakat dewasa sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai tradisi, ajaran agama, politik, ekonomi yang semuanya ini dimitoskan atau dikesampingkan. Dengan dalih kemasan-kemasan itu sendiri diberi “label” budaya Indonesia. Maka bisa dikatakan masuk akal apabila banyak orang tidak dapat melihat isi yang ada dalam “kemasan”. Oleh karena itu, penulis memerlukan analisis untuk membedah kemasan-kemasan sehingga makin jelas permasalahannya.

Indonesia mengalami darurat kejahatan seksual, hal ini dikarenakan angka kejahatannya meningkat tajam ditambah lagi dalam masa pandemi

covid-19. Ditengah wabah yang mendunia ini, masyarakat kebingungan karena disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga banyak sekali kejahatan yang muncul terjadi dalam hal ini kejahatan terhadap kesusilaan mislanya. Dengan regulasi atau aturan yang permisif menjadi salah satu penyebabnya. Seperti halnya tindak pidana *zina* yang maknanya tidak sesuai dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Penulis dalam penelitian ini menganalisis pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*) dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif dibantu dengan Putusan Hakim No.131 K/MIL/2018. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis putusan Pengadilan Militer III Surabaya No. 131 K/MIL/2018 dilihat dari penjatuhan hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim berdasar hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun untuk membantu penulis dalam kesmpurnaan penelitian ini, penulis mencoba meninjau secara *normative* dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Dari sumber utama penelitian ini yaitu Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 dan Putusan Hakim Pengadilan Militer No.131 K/MIL/2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*), pornografi, perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, pencaharian dengan cara memudahkan, memfasilitasi perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, petugas aborsi.⁶ Dalam penjatuhan hukuman tindak pidana kejahatan kesusilaan (Zina) adalah jarimah hudud sebagai mana yang terdapat di dalam Qonun Aceh No.06 Tahun 2014 pasal 33 yang merupakan sumber hukum Pidana Islam Di Indonesia meliputi *khalwat*, *Ikhtilat*, *Zina*, Pelecehan seksual, Pemerksaan, *Liwath*, dan *Musahaqah*.⁷

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. 29, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm,103.

⁷ Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014.

Kejahatan terhadap kesusilaan (*Zina*) selalu terjadi sejak manusia ada, fenomena ini tidak terlepas dari sifat alamiah manusia yang selalu ingin mencari kepuasan birahi, apalagi nafsu seks merupakan naluri mendasar manusia. Di samping seks mempunyai nilai mulia dan suci seperti yang penulis paparkan diatas, akan tetapi dampak dari pada seks juga mampu merendahkan dan menghancurkan martabat manusia itu sendiri. Sehingga dampak dari pada perbuatan tindak pidana kesusilaan (*zina*) akan sangat merugikan manusia dilihat dari sisi sosial maupun yang lainnya seperti pelacuran, perzinaan, pelecehan seksual dan yang lebih kasar dan kejam adalah perkosaan. Hal ini karena manusia diberikan hiasan nafsu birahi terhadap seks untuk memuaskan libido yang dimilikinya dan untuk mencari kepuasan materi. Sebagaimana Firman Allah :(Q.S Al-Isra: 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra:32).⁸

Al-Qur'an telah melarang umatnya untuk tidak mendekati perbuatan tindak pidana kesusilaan (*zina*) tentu bukan tanpa sebab, karena dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan tersebut sangatlah besar, bukan hanya di dunia yang menjadi status sosial buruk dimasyarakat akan tetapi di akhirat kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Lebih dikhawatirkan lagi, yang mejadi sasaran adalah sosok perempuan sebagai orang yang sama-sama bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, yang mana perempuan lebih besar menanggung akibat daripada perbuatan tersebut.

Kejahtan terhadap kesusilaan (*zina*) juga bisa merambat

⁸ Kementerian Agama RI, (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hlm 258.

kepada pelecehan seksual, yang mana bisa berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender. Sebab pada dasarnya pelecehan seksual merupakan pelecehan gender, yaitu pelecehan yang didasarkan atas gender. Pelecehan seksual dalam hukum Islam telah diatur secara jelas. Namun dapat dilihat dari pengertian pelecehan seksual maka tindakan tersebut dapat dimasukkan dalam kategori perzinaan dengan paksaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman berat.⁹

Paksaan di sini secara bahasa berarti membawa seseorang kepada yang tidak disukainya secara memaksa. Sedangkan menurut istilah fuqaha, berarti mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk perbuatan tersebut.¹⁰ Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan meskipun telah dibuat beberapa kaidah hidup dan peraturan hukum yang berlaku, akan selalu ada pelanggaran yang terjadi. Seperti Kejahatan terhadap kesusilaan dapat mencakup berbagai tindakan kejahatan yang lainnya seperti pemerkosaan, perbudakan, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual digunakan sebagai cara menerapkan kekuasaan dan dominasi terhadap korban. Sehingga dalam hal ini yang menjadi mayoritas korbanya adalah perempuan dan anak-anak.¹¹

Latar belakang permasalahan diatas penulis mencoba melakukan penelitian dengan dibantu putusan hakim dalam menganalisis judul skripsi yang penulis ajuka, dan menuliskanya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Efektivitas Sanksi Bagi Pelaku

⁹ Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 80

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Juz v, hlm. 386

¹¹ Galuh Wandita dkk, *Hukum pidana Internasional dan perempuan*,(Jakarta: Komnas Perempuan), hlm 27.

Tindak Pidana *Zina* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Hakim No. 131 K/MIL/2018).

B. Rumusan Masalah

Penyusunan skripsi ini penulis membuat beberapa rumusan masalah untuk dijadikan bahan acuan agar pembahasan skripsi ini terarah dengan tetap mengacu kepada Putusan Hakim Pengadilan Militer III Surabaya No.131 K/MIL/2018. Meskipun demikian, penulis membatasi permasalahannya yaitu hanya berkisar pada pembahasan masalah terpenting bagi segi normatif, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian tindak pidana kesusilaan (*zina*)?
2. Apa saja faktor dan dampak terjadinya tindak pidana kesusilaan (*zina*)?
3. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana kesusilaan (*zina*) menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP pasal 284 dalam Putusan Pengadilan Militer No.131 K/MIL/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian tindak pidana kesusilaan (*zina*).
2. Untuk mengetahui faktor dan dampak terjadinya tindak pidana kesusilaan (*zina*).
3. Untuk ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana kesusilaan (*zina*) menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP pasal 284 dalam Putusan Pengadilan Militer No.131 K/MIL/2018

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penulis mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penulisan ini adalah

- 1) Menambah referensi akademis dalam wacana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan (*zina*) menurut hukum Islam dan hukum positif.
- 2) Mendapatkan pengetahuan atau pemikiran tentang gejala terjadinya tindak pidana kesusilaan (*zina*).
- 3) Mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*)

b. Secara Praktis :

- 1) Dengan adanya ketentuan hukum dan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana kesusilaan (*zina*) akan diminimalisir.
- 2) Memperoleh pengetahuan tentang hukum tindak pidana kesusilaan (*zina*), sehingga masyarakat dan mahasiswa akan lebih hati-hati dalam melakukan suatu tindakan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini, penulis melakukan tinjauan yang berhubungan dengan judul penulis. Sehingga menemukan uraian mengenai hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan referensi. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penulis lakukan, akhirnya penulis telah mendapatkan beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun yang membuat penulis yakin dengan judul ini, karena membaca buku Hukum Pidana Islam karya Dr. H A. Djazuli yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terhadap kejahatan kesusilaan atau perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat tersebut telah disepakati oleh ulama, kecuali hukumannya.¹² Meskipun para ulama menyepakatinya, bukan tidak mungkin pula terdapat perbedaan pendapat para ulama antara hukum positif dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga hukum Islam.

¹² A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 69.

Menurut hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran sehingga tidak dikenai hukuman selama tidak ada pihak yang dirugikan atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Akan tetapi dalam penelitian disini, penulis mencoba fokus dalam KUHP pasal 284 yaitu tindak pidana perzinahan bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Menurut hukum Islam, ada yang dirugikan ataupun tidak, sudah menikah atau belum menikah, orang yang melakukan zina harus tetap menerima sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Penulis mencoba mengkomparasikan hasil dari penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan (*zina*), sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP dan Putusan Hakim No.131 K/MIL/2018.

1. Kerangka Teori

Hukum Islam merupakan hukum yang diperuntukan bagi umat Islam, sehingga penulis mengajukan judul ini atas dasar keresahan yang terjadi dimasyarakat mengenai tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan (*zina*). Sedangkan hukum positif adalah ilmu tentang seperangkat aturan (hukum) yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹³ Sehingga untuk melengkapi skripsi ini penulis mencoba melengkapainya dengan teori-teori sebagai berikut:

- a. Pendapat Malikiyah, *Zina* adalah persetujuan yang dilakukan oleh mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- b. Pendapat Hanafiah, *Zina* adalah nama bagi persetujuan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukanlah miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 69

- c. Pendapat Hambaliah, *Zina* adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.
- d. Pendapat Syafi'iyah, *Zina* adalah memasukan dzakar kedalam farji yang diharamkan karena tanpa ada subhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.¹⁴

Indonesia merupakan negara yang menganut hukum positif berarti (*ius constitutum*). Hukum yang digunakan di negara Indonesia adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata dan sebagian daerah Indonesia menggunakan hukum Islam atau Qanun seperti halnya di Aceh karena Indonesia Bermadzhabkan Imam Syafei'. Adapun salah satu hukum yang dibuat untuk mengatur masyarakat Indonesia adalah Hukum Pidana, karena hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukuman yang berlaku di suatu Negara, dengan mengedepankan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang. Punishment atau sanksi yang diberikan merupakan bagian dari efek jera terhadap masyarakat dengan disertai ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.¹⁵

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi dari hukum belanda, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.¹⁶ Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi, penulis menambahkan sebagian materi yang penulis ambil dari Qanun Aceh sebagai tambahan materi dari sudut pandang hukum Islam. Qanun merupakan produk hukum kusus untuk daerah provinsi Aceh, dimana dalam isinya memuat masalah mengenai peraturan-peraturan Daerah Provinsi Aceh. Dalam Qanun Aceh sendiri, terdapat pasal yang

¹⁴ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005) hlm 6.

¹⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 1

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17

penulis angkat untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi penulis yakni mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*). Didalamnya terdapat sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*) yang mengacu pada syariat hukum Islam dalam penanganan kasusnyadan penjatuhan hukumannya. Adapun sanksi yang dijatuhkan dalam Qanun Aceh terdapat dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tntang Hukum *Jinayah*, yakni bagi siapa aja yang melakukan tindak pidana kesusilaan (*zina*) diancam akan dikenai '*Uqubat* (sanksi) *Hudud* berupa cambuk 100 kali, dan masih banyak sanksi-sanksi tambahan lainnya.

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh telah membuat Qanun yang mana isinya adalah untuk menjaga stabilitas keimanan masyarakatnya untuk menengakan hukum Islam secara *kaffah*. Misalnya dari sanksi tindak pidana kesusilaan (*zina*). Yang mana pelaku tindak pidana diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tanpa memilih dan memilah bagaimana status hubungan pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*) tersebut, apakah telah memiliki ikatan perkawinan sah dengan orang lain atau tidak.¹⁷ Selain Qanun Aceh tadi penulis juga mencoba mentapsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan (Zina) sebagai kerangka teori hukum pidana Islam.

Bebrapa kriteria yang membedakan antara kriteria *Zina* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu

¹⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 31

bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.¹⁸

- b. Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekurangan tersebut.¹⁹
- c. Ketiga, untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *ḥad*, sedangkan korban tidak.
- d. Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu:
 - 1) Saksi, para ulama sepakat bahwa *zina* tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam tindak pidana *zina* harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, *hifzun* (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam;
 - 2) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Saur, al-Tabari.²⁰
- e. Kelima, kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri

¹⁸ *Surat Tashih dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama* (Semarang: Citra Effhar, 1993), hlm. 568.

¹⁹ Hartono, "Pengertian Zina", dalam <http://dirga-sma-khadijahsurabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2015

²⁰ Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd tentang Zina dan Hukumnya" dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, dikses tanggal 28 Mei 2009

atau laki-laki bukan suami. *Zina* dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.²¹

2. Penelitian terdahulu

No	Identitas	Judul Skripsi	Perbedaan
1.	Muhammad Jaman Saputra, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.	TINDAK PIDANA ZINA DALAM PASAL 284 KUHP TENTANG PERSETUBAHAN YANG DI LAKUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG SUDAH KAWIN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	Hasil dari pada analisis judul skripsi tersebut adalah tidak ada putusan yang digunakan penulis skripsi sebelumnya.
2.	Fitrangga Hasan Gumilar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020	PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	Hasil penelitian ini membahas pembuktian tindak pidana perzinahan tanpa menggunakan analisi studi kasus putusan pengadilan.
3.	Ni'matul Khoriyah, UIN	SANKSI BAGI PELAKU	Hasil dari pada penelitian ini hanya membahas

²¹ Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 45.

	Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.	PERZINAAN DALAM PASAL 284 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	perzinahan dalam KUHP pasal 284 tanpa menguraikan masalah lain seperti faktor dan dampak perzinahan.
4.	Nilna Minatulillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018	SANKSI ZINA DALAM PASAL 284 KUHP DAN PASAL 33 QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH	Hasil dari penelitian ini lebih mengacu kepada pasal 33 Qonun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah.

Secara garis besar dari empat penelitian diatas sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni penelitian terhadap sanksi tindak pidana kejahatan kesusilaan. Adapaun beberapa perbedaan dari empat penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni terletak pada putusan yang penulis gunkakan yaitu Putusan Hakim No. 131 K/MIL/2018.

F. Metode Penelitian

Objek dalam penelitian adalah pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan (*zina*) atau orang-orang yang melakukan aksi kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ini berbentuk penelitian deskripsi kualitatif. Yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam peneliti ini adalah :

Kajian pustaka (*liberary Research*) yaitu dengan melakukan

penelaahan dan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, makalah-makalah sejenis, seminar, meneliti dan mempelajari dokumen, data-data yang diperoleh dari karya-karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan skripsi ini.²²

2. Analisis Data

Analisis Data Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam analisis ini datanya menggunakan metode data deskriptif non static, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik dan angka-angka. Kemudian penulis menganalisisnya dengan data-data yang telah penulis kumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian dibandingkan untuk mengetahui peraturan mana yang lebih relevan di Indonesia.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah orisinil yang menjadi landasan bagi penelitian dan merupakan penyajian formal dari hasil penelitian, yaitu : melihat dari isi Pasal mengenai *zina* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 284 buku ke dua tentang kejahatan dan Putusan Hakim No. 131 K/MIL/2018.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literature primer, yang mengemas ulang dan menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahkan informasi baru dalam literatur primer.

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra Vol.8 No. 1, Mei 2014), hlm. 68